PEMBERIAN *REWARD* – STAF PELAKSANA TERBAIK – KPU KABUPATEN BADUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

2026

Kpt 41 TAHUN 2026, 6 HLM

PENETAPAN PEMBERIAN *REWARD* TERHADAP STAF PELAKSANA TERBAIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna memberikan apresiasi atas kinerja, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan kontribusi Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dengan mengedepankan moto pelayanan SERVICE serta budaya kerja KERIS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026, perlu diberikan *reward* kepada staf pelaksana terbaik, berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 36 Tahun 2026, pemberian *reward* kepada staf pelaksana terbaik dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2026, dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Pemberian *Reward* terhadap Staf Pelaksana Terbaik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 169/PK.01-BA/5103/2/2026 tanggal 28 Oktober 2026, telah ditetapkan Staf Pelaksana Terbaik yang berhak menerima *reward*;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; dan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; KPT KPU 855 Tahun 2025; KPT KPU Kabupaten Badung Nomor 36 Tahun 2026; KPT Sekretaris KPU Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2026;

- Keputusan ini menetapkan pemberian *reward* terhadap staf pelaksana terbaik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Triwulan Ketiga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Oktober 2026.
- Lamp. : 1 hlm.